

# IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN CABAI PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Asroful Anwar

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Abstract:** Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah perbedaan pemahaman tentang hukum zakat hasil pertanian cabai, penghitungan *nisab*, penentuan kadar yang harus dizakati, pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat hasil pertanian cabai. Penelitian ini mengambil masalah pokok bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai dalam perspektif Yusuf al-Qardhawi di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

**Kata Kunci:** zakat, pertanian cabai, al-Qardhawi, Melayu

## Pendahuluan

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan (Yusuf al-Qardhawi; 1993) baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi kesejahteraan Ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum min ad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. (Ali Yafie; 1994) Apabila kita perhatikan kedudukan zakat dan sholat dalam Islam, maka kedua pokok ibadah ini sangat berdampingan, tidak kurang dari 28 kali (tempat) Allah SWT menyebutkan zakat beriringan dengan menyebut sholat. (M. Hasbi Ash-Shiddeqy; 2012) Hal ini memberi peringatan dan menunjukkan pada kesempurnaan hubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaan dan kepentingannya. Wajibnya zakat merupakan hukum Islam yang bersifat *ta'abbudi*. Sedangkan mengenai harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya termasuk katagori hukum Islam yang bersifat *ta'aqquli* atau fikih yang bersumber dari *ijtihad* (Masdar F. Mas'udi; 1993).

Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi memilih pendapat yang paling kuat tentang hasil pertanian yang wajib dikeluarkan adalah semua tanaman yang bernilai ekonomis wajib mengeluarkan zakat, pendapat ini berasal dari Imam Abu Hanifah (Yusuf al-Qardhawi; 2011) Hal itu didukung dengan nash Al-Quran pada surah Al Baqarah ayat 267:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al Baqarah:267)

Di Indonesia, undang-undang zakat telah diatur melalui undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 4 tentang pengelolaan zakat. (Pagar; 2011) Dalam undang-undang tersebut, dikenal dua jenis zakat yakni: zakat *mal* dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah emas, perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz. Artinya, undang-undang yang berlaku di Indonesia telah mengenal dan mengatur zakat pertanian yang disamakan dengan hasil perkebunan dan kehutanan. Inilah yang menjadi dasar pendirian lembaga dan badan pengelolaan zakat maupun bentuk pengelola lainnya di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan secara langsung di beberapa desa di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, hanya sebagian petani cabai yang mengeluarkan zakatnya. Sebagian besar petani cabai belum mengetahui pemahaman hukum zakat pertanian dan yang menjadi persoalan selanjutnya yaitu bagaimana petani cabai melaksanakan proses pengeluaran zakat hasil tanaman cabai dalam perspektif Yusuf al Qardhawi. Pada masa panen tiba dengan jarak panen sekitar 4-6 bulan dengan musim pertama di bulan Juni dan musim kedua di bulan November dalam setiap tahunnya, petani cabai mendapatkan keuntungan yang cukup besar, dari luas pertanian 1 hektar saja mereka mendapatkan hasil hampir 6000 kilogram, jika harga cabai 1 kilogram berkisar Rp 15,000 maka petani mendapatkan hasil Rp 90,000,000 dalam sekali panen, dan ini merupakan hasil yang cukup besar. Mengingat harga cabai yang melonjak naik, apalagi menjelang hari besar. Petani di beberapa desa di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara mendapatkan penghasilan yang lumayan besar disetiap tahunnya, tetapi sebagian besar mereka belum menyadari kewajiban zakat dari hasil pertanian mereka. Petani cabai yang telah mengeluarkan zakat hanya sekedar mengeluarkan zakatnya tanpa memperhitungkan hasil yang mereka peroleh dan nisab yang mereka keluarkan hanya 2,5%, karena mereka menganggap jika mereka telah mengeluarkan zakat mereka percaya akan mendapatkan keberkahan dan terhindar dari bencana. Dalam sekali panen dalam kurun waktu 4-6 bulan petani cabai mendapat hasil panen hingga ribuan kilogram dengan nilai jual yang tinggi.

### **Pengertian dan Dasar Hukum Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. (Majma' Lughah al-arabiyyah; 1972) Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan

menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Mahamengetahui (QS. at Taubah: 103)

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. ar-Ruum: 39)

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakati itu, antara lain pertama, *al-milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Di luar itu, seperti hasil korupsi, kolusi, suap atau perbuatan tertentu lainnya, tidak sah dan tak akan diterima zakatnya. Kedua, *an-namaa* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito *mudharabah*, usaha bersama, obligasi dan lain sebagainya. Ketiga, telah mencapai *nisab*, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas/perak telah senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor. Keempat, telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Kelima, telah mencapai satu tahun (*haul*) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya. (Didin Hafidhuddin; 1998) Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al An'am ayat 141

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al An'am: 141)

Sedangkan menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah adalah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Kategori zakat pertanian masuk dalam Zakat *Mal* (harta) yang menurut bahasa : Harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Secara syara: Harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Antara lain mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Sesuatu dapat disebut harta apabila memenuhi syarat-syarat ini, yaitu : dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai lazimnya, misalnya : rumah, pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain. Zakat *Mal* menurut syara' adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya. ( Imam Taqiyuddin Alhusain; 1994)

Jumlah kadar zakat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Diantaranya ada delapan *ashnaf*. Berikut adalah uraian kedelapan golongan tersebut:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya serta tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Fakir tidak memiliki harta sama sekali, atau memilih harta namun tidak bisa mencukupi separuh kebutuhannya, atau kehilangan kesempatan kerja karena kesibukan menuntut ilmu syar'i.
2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta namun tidak mencukupi biaya hidup diri dan keluarga yang wajib dinafkahi, hanya menutupi sebagian kebutuhannya.
3. Amil, yaitu orang yang diangkat oleh pemerintahan untuk mengurus zakat. Mereka antara lain petugas penarik zakat, pencatat zakat (yang diberikan para pemilik harta), petugas yang mengumpulkan para pemilik harta, dan petugas yang membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.
4. Muallaf, jika golongan muallaf ini orang-orang kafir, mereka tidak berhak mendapatkan zakat sedikitpun, namun apabila muslim mereka berhak menerima zakat untuk menarik hatinya hingga mereka mempunyai keyakinan yang kuat. Muallaf adalah tokoh masyarakat yang diharapkan kualitas keislamannya menjadi baik atau keIslaman para pemuka masyarakat lain yang setara dengannya. Atau mereka diberi tugas mengumpulkan zakat dari para pembangkang dengan memanfaatkan kedekatan mereka, atau mereka berada di pihak kaum muslim dalam memerangi musuh dan membutuhkan biaya besar untuk melawannya.
5. Riqab, yaitu hamba sahaya yang melakukan adab cicilan dengan majikan dalam beberapa kali angsuran agar memperoleh kemerdekaan, mereka berhak memperoleh zakat untuk melunasi angsurannya, jika tidak kekayaan untuk mengangsur demi kemerdekaan.

6. Gharim (orang-orang yang berhutang), gharim ini ada tiga kelompok yaitu:
  - a. Orang yang berutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Orang ini berhak menerima zakat jika fakir, untuk melunasi utangnya.
  - b. Orang yang berutang untuk membiayai hidup diri dan keluarga. Orang ini berhak menerima zakat jika fakir.
  - c. Orang yang berutang untuk kepentingan yang telah disebutkan atau hal lain yang mudah, namun dia menyalahgunakan untuk maksiat, tetapi telah bertaubat. Menurut pendapat yang ashah, dia berhak mendapat bagian zakat. Bagiannya diberikan ketika utang telah jatuh tempo. Jika utang belum saatnya dilunasi, dia tidak diberi zakat.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah) yaitu para mujahid yang belum terdaftar sebagai penerima gaji tetap dari negara, mereka para sukarelawan perang. Mereka berhak menerima zakat untuk mencukupi kebutuhan perang seperti senjata dan kuda termasuk senjata, baju besi, pakaian dan biaya hidup selama perang.
8. Ibnu sabil, yaitu musafir yang melewati daerah tempat zakat dikeluarkan atau orang yang bersiap melakukan perjalanan dari daerah tempat zakat dikeluarkan bukan tujuan maksiat.

Untuk perhitungan zakat, zakat pertanian dibagi menjadi dua:

- 1) Tanaman yang diairi dengan air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya-biaya lainya, zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhanya.
- 2) Tanaman yang diairi dengan air dari sumur, sungai dan sebagainya, yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya, atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya, maka zakatnya sebanyak 5% dari hasil keseluruhanya.

### **Hukum Zakat Pertanian Perspektif Yusuf al-Qardhawi**

Zakat pertanian adalah kewajiban yang harus ditunaikan jika mencapai nisab tertentu dan dikeluarkan dengan kadar yang tertentu. Di bawah ini akan dijelaskan sumber peretanian yang wajib dikenakan zakat, *nisab* zakat pertanian dan cara penghitungan zakat.

1. Sumber pertanian yang wajib dikenakan zakat

Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa semua yang di keluarkan dari hasil bumi wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pendapat beliau ini berdasarkan keumuman nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini juga sesuai dengan hikmah pensyariatian zakat. (Yusuf Al-Qardawi; 1991) Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani ganum saja atau jagung misalnya, dan pemilik kebun jeruk, manga, dan apel yang luas tidk diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmahsyariat itu diturunkan.

Nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban zakat pertanian adalah bersifat umum dan tidak menentukan dan mengkhususkan jenis sumber pertanian

yang wajib dizakatkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al An'am ayat 141.

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. al An'am: 141).

Begitu juga dalam *hadits* Rasulullah SAW: “*Pada apa-apa yang diairi (disirami) dengan air hujan, mata air atau air sungai zakatnya sebanyak 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan dikenakan (zakat) sebanyak 5%*” (H.R. Bukhari) (Imam Bukhori; 1987)

Pendapat al Qardhawi ini adalah hasil penelitian beliau, beliau memilih pendapat yang dikemukakan oleh imam Abu Hanifah yang juga merupakan pendapat Umar 'Abdul 'Aziz, Mujahid, Al Nakha'i dan Hammad. ((Yusuf Al-Qardawi; 1991) Mereka berpendapat bahwa semua yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan untuk memperoleh hasil wajib dikenakan zakat.

## 2. Nisab Zakat Pertanian

Beliau berpendapat bahwa *nisab* dalam zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. *Nisab* dalam zakat pertanian adalah sebagai ukuran dalam menentukan batas kekayaan seseorang itu sehingga dia wajib mengeluarkan zakat. Beliau juga menyatakan sekiranya tidak ada *nisab* di dalam zakat pertanian jelas ini bertentangan dengan syariat secara umum, dan juga bertentangan dengan hadits sahih. (Yusuf Al-Qardawi; 1991)

“Apa-apa yang kurang dari 5 wasaq tidak diwajibkan zakat” (H.R. Bukhari).

Pendapat beliau sejalan dengan pendapat jumhur ulama'. Oleh karena itu beliau menguatkan pendapat ini yang menyatakan bahwa *nisab* pada hasil pertanian dikenakan zakat sebanyak 5 *wasaq*. Bila dihitung dengan berat, maka satu *nisab* itu =  $300 \times 4,8 \text{ rat/Mesir} = 1440 \text{ ratl}$  gandum. Dan Adapun ukuran 5 *wasaq* bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan  $300 \times 2,176 \text{ kg gandum} = 652,8$  atau lebih kurang 653 kg.

Sedangkan besar zakat pertanian yang harus dikeluarkan antara 5% atau 10% . Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW:

“yang diairi oleh hujan atau mata air, atau merupakan rawa ('usary), zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan bantuan binatang (nadh), zakatnya seperdua puluh” (H.R. Muttafaq 'alih)

Al Qardhawi tidak sependapat dengan besar zakat pertanian yaitu 2,5% seperti zakat uang, tetapi adalah 10% atau 5%, karena zakat itu merupakan ganti pajak hasil bumi diperlakukan dan dikenakan sama seperti pajak *kharaj* tersebut, kerena pengganti sama hukumnya dengan yang digantikan.

### 3. Cara penghitungan Zakat

Dalam buku hukum zakat Yusuf al Qardhawi menjelaskan berkenaan dengan pembiayaan, apakah dikeluarkan terlebih dahulu seperti sewa tanah dan hutang dan pembiayaan yang lain kemudian baru dikeluarkan zakatnya dari sisa hasil pertanian, atau dikeluarkan tanpa menghitung pembiayaan yang lain Contoh pembiayaan disini adalah pembelian alat pertanian, pupuk., penyiraman, pembajakan tanah, memetik dan sebagainya.

Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa pembiayaan hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan. Beliau sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama' salaf adalah pendapat yang paling jelas dan tegas. Pendapat mereka adalah pembiayaan dikeluarkan terlebih dahulu kemudian barulah sisanya tersebut dizakati, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan. Ini juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh 'Atha yang dipelopori Ibnu Hazam.

Beliau juga menjelaskan ada riwayat yang berpendapat bahwa pembiayaan dikeluarkan terlebih dahulu. Diantaranya Yahya Bin Adam meriwayatkan dari Isma'il Bin Abd Malik:

Yahya Bin Adam meriwayatkan dari Isma'il Bin Abd Malik “ saya bertanya kepada 'Atha, “ saya menanami sebidang tanah. Dia menjawab: keluarkanlah biaya yang kau keluarkan kemudian keluarkan zakat dari sisanya.”

Yusuf al Qardhawi menjelaskan mengapa pembiayaan itu perlu dikeluarkan dan tidak dimasukkan dalam penetapan 10% atau 5%. Penentuan zakat 10% atau 5% dilihat dari kesulitan yang dikeluarkan dalam mengairi tanaman, tetapi pembiayaan lain tidak terdapat satu nas pun untuk menentukan apakah biaya-biaya itu dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan. Tetapi menurut jiwa hukum syari'ah menentukan bahwa perlu mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan sebelum menentukan kadar zakat. (Yusuf Al-Qardawi; 1991)

Beliau mengemukakan dua alasan, yang pertama, adalah bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi besar zakat bisa berkurang karenanya, misalnya dalam hal pengairan yang memerlukan bantuan peralatan yang mengakibatkan besar zakatnya hanya 5% saja. Bahkan zakat itu bisa gugur sama sekali apabila ternak, misalnya, harus dicarikan makannannya sepanjang tahun. Kedua adalah bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan, tetapi pertambahan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kekayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperolehnya itu.

Berikut contoh perhitungan zakat berdasarkan pemotongan pembiayaan:

Seorang petani memanen hasil pertanian cabai yang ditanamnya 4 bulan yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah hasil produksi pertanian 6000 kg dan harga per kilogram adalah Rp 15.000.
- b. Biaya pertanian yang meliputi: sewa tanah, bajak sawah, bibit, pupuk, penanaman, pestisida, upah pemetikan, dan biaya lainnya Rp25.000.000.
- c. Tanah pertanian diairi dengan alat dan tenaga penyiraman.

## **Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Petani Cabai di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman zakat hasil pertanian cabai, terdapat perbedaan pendapat tentang wajibnya mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai serta apakah dikeluarkan dari hasil *bruto* atau *netto*. Sebagian responden menyatakan setuju bahwa zakat hasil pertanian cabai dikeluarkan pada saat panen tiba. Salah satunya wawancara dengan ustadz M. Nur Dien dimana beliau mengatakan bahwa Allah mewajibkan kepada hambanya agar mengeluarkan zakat setiap dari hasil usahanya apabila sampai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Salah satunya adalah zakat hasil pertanian cabai, dimana dia merupakan zakat pertanian yang dikeluarkan saat panen tiba. Akan tetapi sebagian tokoh agama tidak sepakat dengan kewajiban zakat hasil pertanian cabai seperti wawancara dengan ustadz Jalaluddin beliau mengatakan bahwa tidak wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai dikarenakan di dalam kitab klasik bermahzab syafi'i cabai tidak termasuk bahan pokok yang wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan ustad Abdul Kadir. Beliau mengatakan bahwa zakat hasil pertanian cabai tidak wajib untuk dikeluarkan disebabkan bukan merupakan bahan pokok atau salah satu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bagi petani cabai cukup hanya mengeluarkan sedekah bukti rasa syukur kepada Allah SWT. Walaupun mereka tidak wajib mengeluarkan zakat tetapi dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari hasil pertanian cabai mereka. Selanjutnya peneliti bertanya tentang *nisab* zakat yang dipahami oleh masyarakat di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik. Tokoh agama setempat berbeda pendapat tentang *nisab* zakat hasil pertanian cabai apakah dianalogikan kepada zakat pertanian atau zakat perdagangan. Dari hasil wawancara selanjutnya dapat dilihat perbedaan-perbedaan yang jelas dari tokoh agama dalam hal jumlah *nisab*. Seperti wawancara dengan ustadz Ghozali Yusuf dimana beliau mengatakan bahwa *nisab* wajib zakat untuk hasil pertanian cabai yaitu 85 gram emas dianalogikan dari zakat perdagangan maupun emas atau perak. Dan ada juga yang berpendapat *nisab* zakat hasil pertanian cabai sama dengan zakat pertanian pada umumnya yaitu 5 *wasaq* atau 653 kg. Ini merupakan masalah yang harus diluruskan karena perbedaan ini bisa memecahkan umat. Kebanyakann responden diatas mengerti kewajiban zakat dan kadar *nisab* beserta sumbernya namun ada responden yang hanya ikut-ikutan dalam memahami hukum zakat dimana beliau tidak tau dari mana hal tersebut bersumber. Untuk kadar *nisab* zakat pertanian cabai mayoritas pemuka agama serta masyarakat adalah 2,5%. Hanya satu pemuka agama yaitu ustadz Hidayat yang mengatakan bahwa besar zakat yang dikeluarkan adalah 10% jika pengairan melalui air hujan atau 5% jika tanpa air hujan. Berdasarkan penelitian dengan 40 responden bahwa hanya 70% yang tidak mengerti hukum zakat hasil pertanian cabai, dimana kebanyakan dari mereka adalah petani dan beberapa orang dari amil zakat itu sendiri. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari mereka terhadap pentingnya ilmu agama secara umum dan ilmu zakat secara khusus. Sedangkan terjadinya pemahaman terhadap beberapa masalah dalam zakat, itu di latar belakang oleh pendidikan dan wawasan terhadap hukum Islam. Kemudian tidak adanya



kesepakatan tokoh agama setempat tentang ilmu zakat secara khusus sehingga menimbulkan perbedaan pelaksanaan dalam masyarakat.

## **Pelaksanaan Zakat Pertanian Cabai di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara**

Pelaksanaan kewajiban zakat hasil pertanian cabai yang dilakukan oleh tiga desa yaitu desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik memiliki perbedaan dalam hukum Islam dan pelaksanaan itu sendiri. Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya namun semua petani cabai mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai mereka, hal ini bisa kita lihat dari hasil wawancara peneliti terhadap 40 responden dari kalangan petani, untuk lebih mudah, bisa kita lihat di tabel di bawah ini.

Dapatlah diketahui bahwa seluruh responden menunaikan ibadah zakatnya, mereka telah mengetahui hukum Islam atau mereka bertanya kepada tokoh agama di sekitar desa mereka. Dari pemahaman mereka ini akan menimbulkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai sebagai kewajiban dalam agama atau sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.

Dari subjek penelitian ini adalah sebagian besar petani penggarap lahan sendiri, dalam penyaluran zakat pertanian di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik mayoritas didominasi pada zakat cabai. Dalam penyaluran zakat pertanian khususnya masyarakat di tiga desa ini, pada umumnya belum mengenal BAZNAS dikarenakan belum adanya sosialisasi pada masyarakat tentang apa itu BAZNAS dan masyarakat belum paham peran BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk Pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa zakat adalah masalah ibadah sehingga seharusnya ditunaikan secara pribadi tanpa melibatkan lembaga Pemerintah dalam hal ini BAZNAS, sehingga dalam pelaksanaan membayar zakat pertanian cabai di tiga desa diberikan secara langsung kepada orang fakir dan miskin maupun tetangga yang kurang mampu, ada juga yang membayar zakat melalui tokoh agama biasanya kebanyakan masyarakat di tiga desa ini mengeluarkan zakat pertanian cabai dilakukan setiap masa panen tiba. Adapun BAZNAS di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara lembaga ini masih terfokus hanya pada zakat profesi saja sesuai dengan wawancara dengan bapak M. Nur Dien selaku Komisi Pengawas BAZNAS:

“ Di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara BAZNAS masih terfokus pada zakat profesi saja melihat BAZNAS di kecamatan ini baru berdiri sehingga kami masih terfokus pada satu jenis zakat saja yaitu zakat profesi, tidak menutup kemungkinan kami akan memperluas jenis zakat yang akan dikelola”.

Dari hasil zakat pertanian cabai, dalam penyaluran zakat dilakukan setiap kali panen. Ini sesuai dengan wawancara bapak H. Yaman sebagai berikut:

“ Di kampung kami ini termasuk saya salah satu petani cabai mengeluarkan zakatnya setiap kali panen, berapapun hasil panennya saya keluarkan 2,5%”.

Pendapat ini juga di dukung oleh ustadz Ridwan Amsal yang mengatakan:

“Zakat hasil pertanian apapun jenisnya wajib dikeluarkan, termasuk cabai, dan mengeluarkan zakatnya setiap kali panen karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-An'am ayat 141: *“dan tunaikanlah haknya(zakatnay) di hari memetik hasilnya”*. Ayat ini menjelaskan bahwasannya apapun hasil pertaniannya wajib dikeluarkan ketika masa panen tiba. Adapun kadar *nisab* yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.”

Adapun pelaksanaan masyarakat petani cabai di desa Lubuk Cuik dalam mengeluarkan zakatnya adalah dari hasil bersih (*netto*). Ini sesuai dengan wawancara salah seorang petani cabai di desa tersebut:

“Ketika panen tiba, kami mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai kami dari hasil bersih kemudian barulah kami keluarkan sebanyak 2,5%.”

Berbeda dengan desa Titi Merah dan Bulan Bulan yang dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai menggunakan hasil kotor atau *bruto* sesuai dengan wawancara bapak Faisal Anshori, beliau mengatakan bahwa:

“Kami menggunakan hasil kotor atau *bruto* dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai dengan jumlah 2,5%. Berapapun hasil panennya.”

Sejalan dengan wawancara oleh bapak Selamat, dimana beliau mengatakan:

“Untuk jumlah yang kami keluarkan sebanyak 2,5% dari hasil kotor panen atau *bruto*”

Dari hasil panen yang mereka dapat itulah yang mereka keluarkan 2,5% dari hasil setiap panen. Terkecuali untuk desa Lubuk Cuik, petani di desa ini mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari hasil bersih panen atau setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lainnya.

Sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di setiap desa berbeda-beda, ada yang menggunakan hasil bersih atau *netto* dan ada yang menggunakan hasil kotor *bruto*. Akan tetapi untuk kadar *nisab* yang mereka gunakan adalah sama sebesar 2,5% dari hasil panennya.

Selanjutnya untuk penyaluran zakat di desa Lubuk Cuik, mereka mengangkat amil zakat khusus untuk mengumpulkan zakat hasil pertanian cabai, lebih jelasnya akan dipaparkan dalam wawancara dengan bapak Yetno, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Di Lubuk Cuik ini bkm masjid Nurul Falah mengangkat amil zakat khusus untuk zakat pertanian cabai jadi kami para petani menyalurkan zakat kami ke badan amil zakat tersebut dan kami amanahkan kepada mereka untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.”

Beda halnya dengan desa Bulan Bulan dan Titi Merah mereka menyalurkan zakatnya melalui pribadi, sebagaimana wawancara dibawah ini:

“Semenjak saya menjadi petani cabai, saya biasanya mengeluarkan zakatnya setiap kali panen dan menyalurkannya secara pribadi kepada fakir dan miskin disekitar tempat tinggal saya dikarenakan di desa kami tidak ada amil zakat yang khusus untuk menerima zakat pertanian cabai.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat hasil pertanian cabai di setiap desa berbeda, ada yang menyalurkan zakat melalui bantuan amil zakat khusus untuk zakat cabai da nada melalui pribadi.

Untuk pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di setiap desa berbeda-beda, ada yang menggunakan hasil bersih atau *netto* dan ada yang menggunakan hasil kotor *bruto*. Akan tetapi untuk kadar *nisab* yang mereka gunakan adalah sama sebesar 2,5% dari hasil panennya. Sedangkan penyaluran zakat hasil pertanian cabai di setiap desa berbeda, ada yang menyalurkan zakat melalui bantuan amil zakat khusus untuk zakat cabai dan ada juga yang melalui pribadi.

### **Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai**

Faktor penghambat pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, diantaranya:

1. Kesadaran para petani untuk membayar zakat pertanian cabai masih sangat rendah, Kondisi itu dikarenakan belum mengetahui *nisab* dari hasil pertanian serta rendahnya pengetahuan petani terhadap ketentuan zakat pertanian. Ketidaktahuan terhadap kewajiban zakat pertanian, tidak adanya lembaga yang menangani pengumpulan zakat, dan tidak adanya kebiasaan masyarakat untuk memberikan zakat, menjadikan petani tidak pernah memenuhi kewajiban zakat pertanian dengan tuntunan agama Islam.
2. Latar pendidikan yang kurang merupakan penghambat yang paling umum, karena mayoritas masyarakat di tiga desa tersebut memiliki pendidikan sekolah dasar hingga menengah. Sehingga dengan pendidikan yang rendah membuat masyarakat sulit untuk berkembang mencari dan mengolah hasil pertanian agar lebih meningkat agar pelaksanaan zakat pertanian juga semakin meningkat. Minimnya pengetahuan zakat juga didasari oleh pendidikan yang rendah, masyarakat enggan menerima pendapat dari kalangan ulama ataupun lembaga yang lebih mengetahui perihal zakat, mereka lebih tetap pendirian dengan apa yang mereka ketahui dari leluhur mereka sebelumnya. Inilah penghambat yang harus diluruskan serta diperbaiki, bagaimana pelaksanaan zakat yang sesuai dengan pendapat Yusuf Al Qardhawi serta sesuai dengan mazhab yang mereka gunakan.
3. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kurang melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan zakat di tiga desa ini, sehingga masyarakat belum mengetahui tentang hukum zakat. Lembaga ini seharusnya memberikan penyuluhan, bimbingan serta arahan tentang zakat pertanian. Sehingga memberikan masukan kepada masyarakat akan pentingnya zakat. Dengan begitu lambat laun masyarakat akan segera menyalurkan zakatnya. Pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di tiga desa ini yang mana para petani lebih banyak membayarkan zakat pertaniannya secara langsung kepada orang miskin maupun tetangga ada juga yang membayar zakat melalui imam masjid (Pak kyai). Hal ini disebabkan kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan demikian, peningkatan profesionalisme pengurus Lembaga Badan Amil Zakat Nasional sangat penting dalam pengelolaan zakat.
4. Pengelolaan zakat di tiga desa ini hingga kini belum memberikan hasil yang optimal.

Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh besar bagi terwujudnya kesejahteraan umat Islam, padahal pengelolaan zakat telah ditopang oleh perangkat hukum, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

### **Faktor Pendukung pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, diantaranya:**

1. Banyaknya tausiah ataupun ceramah yang dilakukan pemuka agama setempat setiap seminggu sekali tentang perihal zakat pertanian, atau hari-hari tertentu. Misalnya pada saat hari besar Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra Miraj serta hari besar Islam lainnya.
2. Masih adanya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengeluarkan zakat terutama di tiga desa tersebut. Apalagi kita ketahui produksi cabai meningkat, masyarakat mendapat keuntungan yang cukup besar sehingga kesadaran akan rezeki yang mereka dapat sebagian mereka zakatkan. Hal ini diidadari bukan karena mereka mengetahui pemahaman zakat pertanian secara utuh akan tetapi sudah menjadi tradisi untuk membagikan rezeki melalui jalan zakat tanpa mengerti tata cara ataupun aturan dalam zakat pertanian cabai tersebut.
3. Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu daerah penghasil cabai terbesar kedua setelah Kabupaten Karo di Sumatera Utara. (Majalah Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kabupatenupaten Batu Bara: 2015) Masyarakat mengetahui akan hal itu, sehingga sebagian dari mereka paham untuk menyalurkan zakat dari hasil pertanian tersebut.

### **Relevansi Pelaksanaan Zakat dengan Pendapat Yusuf al-Qardhawi**

Adapun kesesuaian antara pelaksanaan zakat pertanian cabai di tiga desa Lubuk Cuik, Bulan Bulan dan Titi Merah dengan pendapat Yusuf Al Qardhawi sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran akan kewajiban zakat pertanian cabai, yang ini sesuai dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi bahwa semua yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan untuk memperoleh hasil wajib dikenakan zakat.
2. Masyarakat di desa Lubuk Cuik mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil bersih setelah dikeluarkan pembiayaan secara keseluruhan barulah sisanya dikeluarkan zakatnya. Ini senada dengan pendapat beliau bahwa pembiayaan hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan. Beliau sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama' salaf adalah yang paling jelas. Pendapat mereka adalah pembiayaan dikeluarkan terlebih dahulu kemudian barulah sisanya tersebut di zakati, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan. Ini juga senada dengan pendapat yang di kemukakan oleh 'Atha yang dipelopori Ibnu Hazam. (Yusuf Al-Qardawi; 1991)

Adapun ketidaksesuaian antara pelaksanaan zakat pertanian cabai di tiga desa Lubuk Cuik, Bulan Bulan dan Titi Merah dengan pendapat Yusuf Al Qardhawi sebagai berikut:

1. Masyarakat di tiga desa Lubuk Cuik, Bulan Bulan dan Titi Merah ketika mengeluarkan zakat tidak melihat *nisab* yang wajib dikeluarkan, ini bertentangan dengan pendapat Yusuf Al Qardhawi bahwa *nisab* dalam zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. *Nisab* dalam zakat pertanian adalah sebagai ukuran dalam menentukan batas kekayaan seseorang itu sehingga dia wajib mengeluarkan zakat. Beliau juga menyatakan sekiranya tidak ada *nisab* di dalam zakat pertanian jelas ini bertentangan dengan syariat secara umum, dan juga bertentangan dengan *hadits* sahih.
2. Besar zakat yang mereka keluarkan pun bukan 10% atau 5% akan tetapi 2,5% dan ini tidak sesuai lagi dengan kadar zakat pertanian yaitu 10% atau 5%. Beliau berpendapat besar zakat pertanian yang harus dikeluarkan antara 5% atau 10% .
3. Masyarakat di dua desa Bulan Bulan dan Titi Merah mereka mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil kotor tanpa mengeluarkan pembiayaan, berapapun mereka peroleh dari hasil pertanian mereka langsung mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ini bertentangan dengan pendapat beliau bahwa pembiayaan hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan

## **Penutup**

Dari pembahasan tesis yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, persepsi atau pemahaman masyarakat di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, hanya sebagian umat Islam di tiga desa tersebut yang mengetahui bahwa hukum zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, namun tentang dasar hukum, syarat wajib, maupun penghitungan dalam penentuan zakat, yang mereka keluarkan dalam zakat pertanian di tiga desa tersebut masih sangat rendah. Dan pada umumnya para *muzaki* dalam membayar zakat pertanian tidak melalui Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikarenakan kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap badan amil zakat. Mereka cenderung memberikannya secara langsung kepada *mustahiq*. Kedua, para petani di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik dalam menyerahkan zakatnya, mereka banyak membayarkan zakat secara langsung kepada fakir, miskin, tetangga, atau kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan waktu mengeluarkan zakat pertanian mereka keluarkan setiap kali panen. Zakat yang dikeluarkan oleh para petani di tiga desa ini, kebanyakan mereka keluarkan berupa dari hasil panen cabai, dikarenakan dari hasil pertanian cabai sebagai bahan pokok pangan telah mencapai *nisab*, dan diketahui juga di tiga desa ini merupakan penghasil cabai terbesar kedua di Sumatera Utara sehingga distribusi cabai meningkat. Ketiga, adapun tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di tiga desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik menurut perspektif yusuf al Qardhawi baik dari hukum zakat cabai, *nisab*, kadar dan penyalurannya

ada yang sesuai adajuga yang tidak sesuai diantaranya: Adanya kesadaran akan kewajiban zakat pertanian cabai, mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil bersih setelah dikeluarkan pembiayaan secara keseluruhan ada juga yang mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil kotor tanpa mengeluarkan pembiayaan, mereka mengeluarkan zakat tidak melihat *nisab* yang wajib dikeluarkan, Besar zakat yang mereka keluarkan pun bukan 10% atau 5% akan tetapi 2,5%, dan pendisbusian yang masih belum merata kepada delapan *ashnab* yang berhak mendapatkan zakat. Serta Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk saat ini belum dapat beroperasi secara maksimal dan kelembagaan badan amil zakat sejauh ini belum mendapatkan hasil yang maksimal tentang pelaksanaan zakat pertanian.

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang disampaikan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuat pedoman pelaksanaan zakat pertanian cabai secara khusus sehingga tidak ada lagi perbedaan pemahaman.
2. Masyarakat petani diharapkan selalu berupaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang berkenaan dengan hukum zakat pertanian cabai. Membuka wawasan agar tidak kaku dalam pemahaman.
3. Kepala Desa sebagai perangkat desa yang utama yang paham akan kondisi kampung setempat juga mengikutsertakan peranannya untuk mengajak masyarakat setempat lebih memahami zakat dengan mendatangkan pemuka agama dan lembaga BAZNAS
4. Tidak hanya BAZNAS yang ikut andil dalam peran sosialisasi zakat juga tidak adanya dukungan dari pemerintah serta melibatkan ustadz atau ulama di desa tersebut dalam memberikan suatu pemahaman, kewajiban berzakat, hikmah zakat serta tata cara pelaksanaan zakat yang sesuai dengan fiqih kontemporer, sehingga akan timbul suatu hubungan yang baik antara BAZNAS, ulama dan masyarakat setempat.
5. Hendaknya badan amil setempat bisa secara terbuka, Selain itu faktor kelembagaan badan amil zakat harus dibenahi dalam penyaluran dana zakat, sehingga nantinya dana zakat tersebut dapat disalurkan kepada delapan *asnaf* sesuai dengan yang ditargetkan oleh lembaga amil zakat Nurul Falah di desa Lubuk Cuik.
6. Bagi peneliti mendatang agar menambah atau memadukan jenis penelitian yang dipakai yaitu selain kualitatif juga menggunakan kuantitatif.

### **Pustaka Acuan**

- Ali, Yafie. *Mengagas Fikih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Arfa, Ananda, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2010.
- Ash-Shiddeqy, Hasbi, Muhammad. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizi Putra, 2012.

- Bany, Ahmad, Djamal'uddin. *Problematika harta dan zakat*. Surabaya: Bina ilmu, 1983.
- Bukhori, Imam. *Al Jami, Ash Shahih*. Bairut : Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Majma' Lughah . al arabiyah, *al Mu'jam al Wasith*. Mesir: Daar el Ma'arif., 1972.
- Masdar, F. Mas'udi. *Agama Keadilan Dan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1993.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan : Perdana Publishing, 2010.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Ibadah Fi al- Islam* . Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat* , terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Qurthubi, al-Anshari, Ahmad. *al-Jaami' li Ahkam al-Quran*. Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kuwait : Daar el-Bayan, 1968.
- Saifulloh, Al-aziz. *Fiqh Islam Lengkap* . Surabaya: Terbit Terang , 2005.
- Taqiyuddin, Imam Alhusain. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman, 1994.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islamy Wa 'Adillatuh*., Beirut: Dar el-Fikr, 1985.

# PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA SE-KECAMATAN KOTA BINJAI: Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam

**Dede Hafirman Said**

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang- Undang No. 1 tahun 1974, serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan teori Maqasid Al-Syariah yaitu tujuan-tujuan dan rahasia- rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan dan keperluan pemenuhan umat. Dari penelitian yang dilakukan ada dua hal terkait dalam penelitian ini. *Pertama*, deskripsi mengenai pernikahan di bawah umur di kota Binjai dan faktor- faktor penyebabnya. Hasilnya pernikahan dibawah umur atas izin orang tua di se- kecamatan Kota Binjai laki- laki berjumlah 33 orang, perempuan berjumlah 233 orang pada tahun 2016. Dan perkawinan atas izin pengadilan laki- laki 1 ( satu ) orang, perempuan 1 ( satu ) orang. *Kedua*, sejauhmana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan dibawah umur di Kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan memalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah. Hasilnya KUA se-kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang- undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) menikah dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai. Simpulannya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam bahwa perkawinan dibawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah berlaku.

**Kata Kunci:** perkawinan, anak di bawah umur, hukum Islam, KUA

## Pendahuluan

Perkawinan<sup>1</sup> dibawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata- rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan jenjang awal pembentukan masyarakat, dari suatu perkawinan akan terbentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga. Di dalamnya akan lahir seorang



anak atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut lahir organisasi sosial yang bernama keluarga dan membentuk relasi-relasi seperti hubungan suami istri, anak dan orang tua, anak dengan saudara-saudaranya, anak dengan kakek-neneknya, anak dengan paman dan tantenya, ayah-ibu dengan saudara dan ipar-iparnya, suami istri dengan orang tua dan mertuanya, dan seterusnya. Remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dari segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan Petunjuk rasullah.<sup>3</sup> Seperti yang tercantum dalam al-Quran surat ar- rum ayat 21, Allah berfirman :

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” .<sup>4</sup>

Sifat-sifat keremajaan ini seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun, usia itu berpengaruh.

Anak<sup>5</sup> sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (UU No. 23 Tahun 2002).<sup>6</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Pernikahan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa.

Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .<sup>7</sup>

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) Tahun.<sup>8</sup> Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki – laki umur 21 tahun diatas 19 tahun adalah izin orang tua, umur dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur dibawah 16 tahun kebawah adalah izin pengadilan.

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang – orang yang hidup pada awal – awal abad ke- 20 atau sebelumnya, pernikahan lelaki pada usia 17 tahun dan perempuan 15 tahun adalah hal yang biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi Masyarakat kini, hal itu merupakan keanehan. Wanita yang menikah dibawah umur dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.

Pandangan ahli hukum Islam (*Fuqaha*) terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam keputusan Ijtima ‘Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah *tasyri* dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nas*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.<sup>9</sup>

Secara umum dalam hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur pendapat dari para *fuqaha* dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Pandangan *jumhur fuqaha*, yang membolehkan pernikahan usia dini walaupun demikian kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *dlarar* maka hal itu terlarang, baik pernikahan dini maupun pernikahan dewasa.
2. Pandangan *Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham*, menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.

3. Pandangan *Ibnu Hazm*, beliau memilih antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh Bapaknya dibolehkan, sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan dasar adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW.<sup>10</sup>

Jadi dalam diskursus fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis dan mental.<sup>11</sup> Dan itu merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh Hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaribawahi agama. Inilah problematika yang terjadi pada pelaksanaan perkawinan dibawah umur yaitu adanya pemangkasan kebebasan hak anak.

Perkawinan yang masih di bawah umur itu masih terjadi ditengah-tengah masyarakat kita khususnya di kota se-kecamatan Kota Binjai dalam satu kecamatan setiap bulannya ada 1 sampai 3 orang anak yang menikah dibawah umur. Hal ini disebabkan kurangnya peran sosialisasi pengadilan agama dan kantor urusan agama terhadap masyarakat.

Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Oleh karena itu langkah penguatan dan pelestarian nilai- nilai perkawinan sesuai dengan ajaran agama, termasuk pencegahan pernikahan dibawah umur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA ).

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementrian Agama RI (Kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang agama di wilayah kecamatan (KMA No. 517/ 2001) dan PMA No. 11/ 2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat- menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah, karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga.

Dalam bidang konsultasi atau nasehat, KUA melalui BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian KUA (di tingkat kecamatan) bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum dan sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan pernikahan dibawah umur.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, pernikahan dibawah umur diminta oleh MUI agar meningkatkan sosialisasi tentang UU No. 1 tahun 1997 Tentang Perkawinan untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur yang berakibatkan tidak tercapainya tujuan dan hikmah pernikahan, yakni kemaslahatan hidup berumah tangga, bermasyarakat dan jaminan keamanan bagi kehamilan, serta terbentuknya keluarga sakinah dan memperoleh keturunan.<sup>13</sup>

Efektivitas dalam menjalankan tugas tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh adanya petugas- petugas yang profesional dibidangnya seperti konsultan yang berpengalaman, perencanaan yang terukur dan terarah ( matang ) dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan KUA, dimana masih di jumpai sebagian masyarakat karena kesibukan dengan pekerjaannya, mereka tidak dapat mengikuti kegiatan- kegiatan yang diadakan pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini KUA sudah berupaya mencegah adanya pernikahan dibawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar- seminar, ceramah- ceramah, pengajian- pengajian dan majelis ta'lim, memberikan nasehat penerangan kepada yang berpentingan mengenai masalah –masalah nikah dan rujuk, mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan- kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum.

Materi yang disampaikan terdiri dari UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Fiqih Munakahat, Ibadah dan Muamalat dan kesehatan, pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah, dan lain sebagainya yang berkaitan dan dianggap perlu seperti dampak pernikahan di bawah umur.

Hanya saja, upaya pemerintah ( KUA ) tersebut dalam mencegah perkawinan dibawah umur menjadi relative dan kurang efektif oleh karena adanya perbedaan makna pernikahan dibawah umur dalam sudut pandang Negara dan agama, penilaian masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur dan juga oleh karena mulai mudahnya sakralitas lembaga perkawinan.

Pernikahan dibawah umur bisa menimbulkan masalah hukum, perkara nikah dibawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan Internasional. Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. *Pertama*, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur.

Yang menjadi fokus dalam hal ini adalah langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur, baik yang dilakukan secara resmi ( persetujuan orang tua atau setelah mendapat izin pengadilan agama ) maupun tidak resmi ( nikah sirri ) atau nikah dibawah tangan atau dengan cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan yang tidak tercatat dalam kantor catatan sipil yang ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang- undangan. Akibatnya bisa saja perkawinan itu akan tertunda pelaksanaannya atau tidak sama sekali.<sup>14</sup>

Sampai di sini ada kritikan yang menarik dari Hilman Hadikusuma yang menyatakan, hukum perkawinan Nasional memakai tiga istilah yang sebetulnya kurang dikenal atau tidak biasa dipakai oleh masyarakat pribumi yaitu, istilah “ pencegahan perkawinan” penolakan perkawinan” dan pembatalan perkawinan”. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau yang mengurus calon mempelai atau juga pejabat apabila persyaratan perkawinan tidak terpenuhi. Penolakan perkawinan dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ada larangan terhadap perkawinan, dan batalnya perkawinan dapat dilakukan oleh keluarga atau oleh pejabat jika perkawinan itu tidak memenuhi persyaratan. Dengan digunakannya ketiga istilah tersebut tampak bahwa UU No 1 /1974 dipengaruhi oleh KUH Perdata ( BW ) yang sebelumnya tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat terutama yang beragama Islam.<sup>15</sup>

Terlepas dari persoalan pengaruh memengaruhi, baik pencegahan, pembatalan, dan penolakan, semuanya bermuara untuk menghindarkan perkawinan yang terlarang. Muara dituju adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. dilanjutkan dengan meneliti berapa kasus pernikahan di bawah umur di sekecamatan kota binjai, sehingga dapat di simpulkan pelaksanaan KUA dalam menanggulangi Pernikahan di bawah umur.

Apapun alasannya, pelaksanaan perkawinan di bawah umur di tinjauan berbagai aspek tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1/1974 dalam pasal (13 ).

Agar penulis mudah dalam penyusunan tesis, maka penulis merumuskan permasalahan menjadi empat pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan tesis hukum ini. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis bahas adalah :

1. Bagaimana hukum perkawinan di bawah umur menurut undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam ?
2. Apa respon KUA terhadap perkawinan dibawah umur ?
3. Bagaimana penerapan analisis terhadap problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut undang- undang dan hukum Islam ?
4. Apa problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai?

### **Pengertian Perkawinan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “ Nikah” diartikan sebagai (1) Perjanjian antara laki- laki dan perempuan untuk bersuami istri ( dengan resmi ). (2) Perkawinan, Alquran menggunakan kata ini untuk makna tersebut, selain itu kata nikah juga digunakan untuk arti berhimpun, dan secara majazi diartikan dengan hubungan seks, secara umum Al- quran hanya menggunakan kata ini untuk menggamabarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah<sup>16</sup>.

Nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan.<sup>17</sup> Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt seperti sebagaimana terdapat dalam surat An- Nisa' ayat 3 dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>18</sup>

Pernikahan disebut juga perkawinan, yakni akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang- senang antara laki- laki dengan perempuan dan menghalalkannya dan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan atau pernikahan dapat dilihat dari dua pengertian yaitu pengertian menurut hukum agama atau munakahat dan pengertian menurut secara umum sesuai dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Arti kata nikah berarti bergabung hubungan kelamin dan juga berarti akad adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti yaitu : nikah artinya hubungan kelamin dan aqad yaitu terjadinya hubungan lahir dan bathin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan yang disebut dengan istilah suami dan istri.<sup>19</sup>

## **Dasar Hukum Perkawinan**

Melihat haekekat perkawinan atau pernikahan itu adalah merupakan suatu akad yang dilaksanakan setelah terbawa syarat dan rukun pernikahan.

Perkawinan adalah perintah oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32.

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian<sup>20</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

## ***Data Kasus Perkawinan di Bawah Umur***

Temuan- temuan sebelumnya menunjukkan bahwa kasus pernikahan dibawah umur banyak terjadi setelah lulus SMA, yakni umur 18 tahun dan umur dibawah 21 tahun alasan utamanya adalah perjodohan. Ada juga temuan yang menunjukkan bahwa alasan utama mereka melakukan pernikahan dibawah umur adalah kekhawatiran orang tua bila anaknya terjerumus dalam perzinahan.<sup>21</sup>

### ***Data Kecamatan Binjai Timur***

Hasil wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Binjai Timur oleh bapak DRS. H. Darmolen, M.H.I mendapatkan hasil bahwa pernikahan dibawah umur di kecamatan Binjai Timur tidak banyak terjadi, memang banyak orang tua beserta anaknya yang datang ke kantor KUA untuk meminta dinikahkan dengan umur di bawah 19 tahun bagi lelaki dan 17 tahun bagi perempuan,<sup>22</sup> tetapi KUA menolak untuk menikahkannya dan memberikan solusi dengan meminta izin ke pengadilan Agama. Setelah diberi solusi oleh KUA masyarakat tersebut tidak kembali lagi ke kantor KUA, ada indikasi bahwa pernikahan tersebut dinikahkan dengan pernikahan sirri.

Pernikahan dibawah umur dengan izin orang tua banyak terjadi di kecamatan Binjai Timur dan sudah mendapatkan izin dari orang secara tertulis yang sudah di sediakan oleh KUA. Data pernikahan dengan izin orang tua di bawah umur 21 tahun sebagai berikut :<sup>23</sup>

- Laki-laki : 8 Orang
- Perempuan : 21 Orang

Beberapa Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dibawah umur setelah menganggap dirinya sudah dewasa dan sudah dapat bertanggung jawab, setelah berpacaran beberapa selama usia pelajar dibangku SMP baru tamat SMA atau belum tamat SMA telah memohon kepada orang tuanya untuk dinikahkan dan ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan usia dibawah umur:

- a. Merasa dirinya telah mampu untuk bertanggung jawab. Banyak pasangan remaja pubertas yang menganggap dirinya mampu dan tekla menikah padahal belum ada pekerjaan tetap. Orang tua mengizinkan sehingga terjadilah pernikahan yang pada dasarnya belum siap.
- b. Pergaulan bebas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para remaja saat ini telah banyak terjerumus, pergaulan bebas hal ini terjadi di kota- kota besar seperti : Jakarta, Medan, Bandung bahkan sudah terjadi pula di desa- desa atau di kampung. Sehingga para orang tua cepat- cepat menikahkan anaknya agar tidak terjadi hamil diluar nikah, baru kenal sudah berani melakukan hubungan intim.

### ***Data Kecamatan Binjai Selatan***

Hasil wawancara dengan KUA Binjai Selatan oleh bapak Japar Sidiq, S.Ag, pernikahan di bawah umur jarang terjadi apalagi dengan izin pengadilan dalam tiga bulan terakhir ini tidak ada terjadi.<sup>24</sup> Tetapi dalam setahun pernah terjadi minimal 1 atau 2 pasangan yang menikah dibawah umur dengan izin pengadilan, beliau menguraikan menikah dengan izin pengadilan dibawah umur jarang masyarakat menggunakannya dengan berbagai alasan, biaya mahal, prosedur yang sulit dan lama, padahal pihak keluarga sudah menanti pernikahan sianak dan akan di khawatirkan terlalu lama.

Menikah dengan izin orang tua dibawah umur 21 tahun ini juga banyak terjadi di kecamatan Binjai Selatan terutama bagi lelaki dan jumlah yang menikah juga banyak. Berikut data pernikahan dengan izin orang tua sebagai berikut :<sup>25</sup>

- Laki- laki : 99 Orang
- Perempuan : 94 Orang

Hasil data ini di dapatkan dengan wawancara dengan KUA pada hari Rabu, 19 Oktober 2016 di kantor KUA setempat. Alasan utama mereka melakukan pernikahan adalah karena ekonomi, dan juga perjudohan karena orang tua khawatir dengan anak yang susah di kontrol dalam pergaulannya, ada juga karena faktor pergaulan dan mengakibatkan hamil diluar nikah.

### ***Data Kecamatan Binjai Utara***

Melalui wawancara dengan KUA setempat pada hari Kamis, 20 Oktober 2019 dengan bapak Zulham, S.Ag selaku kepala KUA mendapat hasil bahwa ada anak yang menikah dengan izin pengadilan dalam pertahun, itupun tidak terlalu banyak, 1 atau 2 pasangan ada.<sup>26</sup> Dengan berbagai faktor terutama karena hamil di luar nikah. Dari hasil wawancara penulis banyak mendapatkan informasi bahwa KUA setempat telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat dengan cara datang kesekolah- sekolah, pengajian dan juga seminar mengenai pernikahan di bawah umur.

Pernikahan dengan izin orang tua umur 21 tahun kebawah dalam 3 ( tiga ) bulan terakhir sering terjadi baik bagi lelaki dan perempuan, berikut data pernikahan dengan izin orang tua :<sup>27</sup>

- Laki- laki : 76 Orang
- Perempuan : 93 Orang

Hal ini menunjukkan lebih banyak menikah perempuan dari pada laki- laki. Alasan yang di dapat dari informasi KUA setempat adalah karena ekonomi dan faktor pergaulan.

### ***Data Kecamatan Binjai Barat***

Melalui wawancara dengan kepala KUA Binjai Barat oleh bapak Drs. Misnan, M.A yang mana beliau juga Alumni Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Beliau menjelaskan bahwa pernikahan dibawah umur dengan izin pengadilan tidak ada. Dikarenakan melalui izin pengadilan agama anggapan masyarakat sulit dan rumit pelaksanaan prosedurnya. Tetapi ada oknum tertentu yang menyalahgunakan pemalsuan umur, KUA tidak permasalahan data itu karena staf dan kepegawaian KUA sudah mendapatkan surat resmi dari pasangan dan KUA tidak ada wewenang untuk menyelidikinya.



Berikut data pernikahan dibawah umur 21 tahun dengan izin orang tua .<sup>28</sup>

- Laki –laki : 4 Orang
- Perempuan : 22 Orang

### ***Data Kecamatan Binjai Kota***

Melalui wawancara dengan kepala KUA Binjai Barat oleh bapak Muhammad Amin, S.Ag Beliau menjelaskan bahwa pernikahan dibawah umur dengan izin pengadilan tidak ada. Dikarenakan melalui izin pengadilan agama anggapan masyarakat sulit dan rumit pelaksanaan prosedurnya. Tetapi ada oknum tertentu yang menyalahgunakan pemalsuan umur, KUA tidak permasalahan data itu karena staf dan kepegawaian KUA sudah mendapatkan surat resmi dari pasangan dan KUA tidak ada wewenang untuk menyelidikinya.<sup>29</sup>

Berikut data pernikahan dibawah umur 21 tahun dengan izin orang tua .<sup>30</sup>

- Laki–laki : 6 Orang
- Perempuan : 3 Orang

### **Pertimbangan Kua dalam Mengabulkan Izin Perkawinan Anak di Bawah Umur**

Dalam mengeluarkan suatu penetapan hukum seorang KUA haruslah memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum. Mengenai peristiwanya, didapat melalui keterangan para saksi. Setelah memahami peristiwa duduknya perkara, maka dalam hal ini KUA setempat menyesuaikan dengan peraturan perundang- undang yang mengatur tentang perkawinan. Sehingga melalui adanya penyusaian antara Hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka akan di dapatkan suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

Mengenai pertimbangan KUA setempat, kepala KUA menyarankan dengan izin ataupun pengabulan permohonan izin perkawinan kehakim pengadilan agama 0052/pdt.P/2011/PA. Skh. Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh.<sup>31</sup> pada posita atau duduk perkara dalam penetapan Nomor : 0052/pdt.P/2011/PA. Skh. Bahwa pernikahan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon. Dengan berbagai alasan yaitu karena permohonan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak di nikahkan. Dalam hal ini boleh dilakukan penyimpangan perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini membuktikan dengan pengakuan dari kedua calon pengantin dan dikaitkan dengan pengakuan orang tua mempelai, bahwa hubungan cinta antara mempelai perempuan dengan calon mempelai laki- laki telah terlalu dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Sehingga yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur dalam penetapan izin pengadilan agama:<sup>32</sup>

1. Karena sudah hamil terlebih dahulu ( hamil di luar nikah ) atau sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Menurut penulis memang dalam kasus ini, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin bagi anak di bawah umur sangat matang. Dapat di simpulkan dalam situasi mendesak seorang hakim dapat mengabulkan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.
2. Karena kekhawatiran orang tua. Orang tua khawatir terjerumus anaknya dalam pergaulan bebas. Pemohon sangat khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak di segera dinikahkan. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak.
3. Karena masalah ekonomi keluarga. Masalah ekonomi orang tua disini sangat luas dan perlu penulis perjelas bahwa orang tua pihak perempuanlah yang merasa bahwa apabila anaknya menikah dengan laki- laki lain, maka akan sangat membantu perekonomian orang tuanya. Dan masalah perekonomian keluarga itu bukan merupakan suatu keadaan yang mendesak. Karena yang dimaksud keadaan mendesak disini adalah keadaan dimana apabila tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan dampak buruk bagi pihak yang bersangkutan.<sup>33</sup>

## Hasil Penelitian

Perkawinan anak di bawah umur di pandang dari Sistem Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah umur sejak zaman Belanda telah terjadi hal ini ditandai dengan banyaknya orang Belanda melakukan perkawinan dengan anak- anak gadis pribumi yang masih di bawah umur dengan aturan hukum yang dilaksanakan yakni aturan hukum perdata (BW) dan telah menjadi tradisi turun temurun yang dibawa sampai sekarang. Mengenai batasan umur dalam melakukan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya apabila dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Menurut Hukum Islam Pandangan ahli hukum Islam (*Fuqaha*) terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah *tasyri* dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum, yaitu :<sup>34</sup>
  - a. Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima

hak (ahliyatul ada wa al wujub) sebagai ketentuannya.

- b. Perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.
  - c. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
  - d. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Itu artinya, pria dan wanita yang usianya dibawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan.

Setelah adanya izin dari orang tua maka kedua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama yang menjadi kewenangan absolutnya. Jadi pada hakekatnya dispensasi nikah mempunyai perbedaan makna dengan izin nikah, dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun mendapat kelonggaran atau menjadi dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan dengan telah diberikannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan izin nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang secara undang- undang telah cukup umur melangsungkan perkawinan tetapi harus memperoleh izin atau diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing mempelai.

## **Penutup**

Simpulan Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini, antara lain : 1) Perkawinan anak di bawah umur dipandang dari sistem Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua tidak bertentangan dengan agama. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan di izinkan apabila laki-laki

sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka menurut ketentuan ayat 2 harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya.; 2) Akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah umur yakni melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai usia kawin tetapi dalam aturan hukum ini, perkawinan di bawah umur sebenarnya dilarang tetapi apabila dalam keadaan memaksa maka hal tersebut bisa dikecualikan, dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebenarnya orang tua berkewajiban melindungi anak tetapi seiring pergaulan yang semakin modern sehingga si anak berbuat di luar jangkauan perlindungan orang tua, hal tersebut memicu terjadinya perkawinan di bawah umur.

Saran-saran berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1) Mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan batas umur untuk kawin dala Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum mencukupi ketentuan batas umur, maka sebaiknya perlu ditingkatkan adanya penyuluhan-penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat, khususnya kepada para remaja yang telah menginjak dewasa, agar dapat menunda usia perkawinan mereka demi tercapainya salah satu Program Nasional yaitu Keluarga Berencana, serta bagi kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sendiri.; 2) Agar orang tua dalam mendidik dan membina anak dengan kembangkan komunikasi terhadap anak yang bersifat suportif dan komunikasi.